



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0016 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim No. P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim serta menindaklanjuti Instruksi Gubernur No. 127 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim, dengan ini mengintruksikan

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan

8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Bagian Pembangunan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pembinaan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan pada lokasi yang ditentukan sebagai kampung iklim, dengan kegiatan berupa :

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan teknis,
- d. fasilitasi pelaksanaan (dukungan prasarana/sarana);
- e. pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pemberian apresiasi;
- h. pembangunan bank data ProKlim; dan
- i. publikasi.

KEDUA : Menentukan lokasi yang akan dijadikan Kampung Iklim paling rendah setingkat Rukun Warga (RW) atau paling tinggi setingkat Kelurahan.;

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi ini dengan UKPD di bawah koordinasi masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
 2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan instruksi ini terhadap UKPD sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
1. Membantu koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan terkait kegiatan Program Kampung Iklim.
- e. Kepala Bagian Pembangunan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
1. Memberikan Informasi Penataan Kota terkait tentang Sarana dan Prasarana Umum di wilayah Jakarta Selatan
- f. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
1. Membantu mempersiapkan sarana penunjang kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim)
- g. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
1. Mengordinasikan para Ketua Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan perihal pengembangan dan pendampingan Program Kampung Iklim (Proklim) terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi kampung iklim;
 2. Memfasilitasi koordinasi antar SKPD/UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim);
 3. Mensosialisasikan peraturan terkait Program Kampung Iklim (Proklim) kepada seluruh SKPD/UKPD dan masyarakat;
 4. Melakukan sosialisasi mengenai pembinaan teknis, dan dukungan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah padat;
 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah padat;
 6. Pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi Program Kampung Iklim (Proklim);
 7. Mengusulkan lokasi yang akan diberikan apresiasi tingkat kota kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 8. Menginput lokasi kampung iklim ke Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRNPPI); dan
 9. Membangun basis data Program Kampung Iklim (Proklim);
- h. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
1. Melakukan sosialisasi, pembinaan teknis, pendampingan, dan bantuan prasarana/sarana bagi masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan, pertanian perkotaan (*urban farming*), dan pertanian terpadu;

2. Memberikan penyuluhan, pembinaan teknis, dan dukungan prasarana/sarana yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan pupuk organik dan pengolahan hasil pertanian pasca panen;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan, pertanian perkotaan (*urban farming*), dan pertanian terpadu; serta
 4. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian tingkat keluarga.
- i. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian vektor penyakit berbasis partisipasi masyarakat;
 2. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi penyakit terkait perubahan iklim (diare, DBD/DB, malaria); dan
 3. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
- j. Kepala Suku Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
1. Melakukan sosialisasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka meningkatkan penghijauan, keasrian, dan estetika lingkungan dengan tanaman penyerap polutan serta pembangunan/pengembangan *vertical garden*;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan dukungan prasarana/sarana dalam penataan estetika lingkungan; dan
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penghijauan dan estetika lingkungan.
- k. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan air limbah;
 2. Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemanenan air hujan (embung, situ, kolam) dan saluran drainase;
 3. Membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana pengendali banjir yang terkait dengan lokasi kampung iklim;
 4. Memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah komunal; dan
 5. Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi masyarakat dalam pengamanan sumber daya air serta pengelolaan maupun pengamanan pantai/pesisir.

- I. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
 1. Melakukan publikasi, memberikan pelayanan informasi, serta mendokumentasikan seluruh kegiatan yang terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. Menyediakan data statistik wilayah yang menjadi lokasi kampung iklim.

- m. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
 1. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) yang dilakukan Kelurahan di wilayahnya,
 2. Mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam);
 3. Melakukan koordinasi dengan UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim; dan
 4. Mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya

- n. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar:
 1. Mendorong pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat;
 2. Melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) pada lingkup Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
 3. Mendorong perluasan dan penguatan fungsi lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim yang berkelanjutan;
 4. Melakukan koordinasi dengan UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam);
 5. Melakukan koordinasi dengan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan; dan
 6. Mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing UKPD dan sumber anggaran lain yang tidak mengikat.

Intruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

197108011994031002

Tembusan

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan